

## **ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN CRYPTOCURRENCY (BITCOIN) SEBAGAI SARANA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

**Gayung Utami**

Program studi S1 Ilmu Hukum , Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya  
[gayung.17040704058@mhs.unesa.ac.id](mailto:gayung.17040704058@mhs.unesa.ac.id)

**Pudji Astuti**

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas, Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya  
[pudjiastuti@unesa.c.id](mailto:pudjiastuti@unesa.c.id)

### **Abstrak**

Tindak Pidana pencucian uang dengan modus baru, yaitu menggunakan cryptocurrency sedang marak di Indonesia, salah satu contohnya adalah kasus Doni salmanan melanggar Pasal 378 KUHP dan Pasal 55 KUHP dan/atau Pasal 3, Pasal 5 dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang . Dengan demikian Doni Salmanan diduga melanggar pasal berlapis yaitu UU ITE, KUHP, dan TPPU. Indonesia tidak mengakui cryptocurrency sebagai mata uang, tetapi hanya mengakui sebagai asset, penelitian ini membahas bagaimana mekanisme tindak pidana pencucian uang dengan Crypto dan pertanggungjawaban tindak pidana pencucian uang dengan cryptocurrency yang saat ini hanya di akui sebagai asset, dan bagaimana alur tindak pidana pencucian uang dari cryptorreny sampai menjadi modus baru Tindak pidana pencucain uang, yang artinya Indonesia belum memiliki Undang-undang khusus untuk menangani tindak pidana pencucian uang Menggunakan Cryptocurrency, dengan menjabarkan perbedaan tindak pidana pencucian uang dengan uang cartal dan tindak pidana pencucian uang dengan cryptocurrency, karena sampai saat ini kasus Dony salmana masih di tahap tahanan bareskrim, belum ada putusan dari pengadilan, dalam arti lain hakim sedikit ada kendala terkait hal tersebut, serta membuktikan bahwa pelaku memenuhi unsur-unsur kesalahan. Dengan adanya tulisan di harapkan Pemerintah segera mengeluarkan aturan atau melakukan pembaharuan hukum bagaimana teknik memproses terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang menggunakan mata uang virtual dan supaya dapat menjerat hukum pelaku atau dapat di proses hukum indonesia, selama tidak ada aturanya maka sulit untuk menjeratnya. Mengingat kerugian yang di timbulkan cukuplah besar.

**Kata Kunci:** Cryptocurrency, Tindak Pidana Pencucian Uang, Kejahatan.

### **Abstract**

Money laundering crimes with a new mode, namely using cryptocurrencies are on the rise in Indonesia, one example is the case of Doni Salmanan violating Article 378 of the Criminal Code and Article 55 of the Criminal Code and/or Article 3, Article 5 and article 10 of Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes. Thus, Doni Salmanan is suspected of violating layered articles, namely the ITE Law, the Criminal Code, and the TPPU. Indonesia does not recognize cryptocurrency as a currency, but only recognizes it as an asset, this study discusses how the mechanism of money laundering crimes with Crypto and the responsibility for criminal acts of money laundering with cryptocurrencies which are currently only recognized as assets, and how the flow of money laundering crimes from cryptocurrencies to become a new mode of money laundering crimes, which means that Indonesia does not yet have a specific law to deal with the criminal act of money laundering using Cryptocurrency, because until now the case of Dony salmana is still in the stage of circumcision detention, there has been no verdict from the court, in another sense the judge has few obstacles related to this matter, as well as proving that the perpetrator meets the elements of guilt. With the writing, it is hoped that the Government will immediately issue rules or make legal updates on how to process techniques related to the Money Laundering Act using virtual currency and so that it can ensnare the perpetrator's law or can be processed in Indonesian law, as long as there is no rule, it is difficult to entangle it. Considering the losses caused are quite large.

**Keywords:** cryptocurrency, Criminal Acts of Money Laundering, Crime.

## PENDAHULUAN

Cryptocurrency merupakan suatu pembahasan yang menarik baik dalam ruang lingkup nasional maupun internasional. Cryptocurrency yang paling dikenal publik mulai tahun 2009 adalah Bitcoin. Pembuat atau pencipta bitcoin adalah Satoshi Nakamoto. Cryptocurrency ini dipercaya dapat menjadi suatu instrumen investasi karena cryptocurrency ini memiliki volatilitas yang sangat tinggi dimana mata uang akan mengalami pergerakan naik dan turun secara drastis dalam waktu yang singkat karena nilai dari suatu cryptocurrency ini dipengaruhi oleh demand dan supply dari pasar (Delvin 2021)

Sejumlah factor termasuk bahwa ia terdesentralisasi, mudah di gunakan, memiliki biaya transaksi yang terjangkau eksistensi Bitcoin sebagai virtual currency cukup banyak menarik perhatian dunia di karenakan beberapa faktor seperti Bitcoin tidak di kendalikan oleh pihak manapun, mudah digunakan, biaya dalam transaksinya terbilang murah, serta nilainya yang bisa naik dan turun secara drastis membuat Bitcoin menjadi media investasi yang cukup menjanjikan (Amrani 2010).

Pencucian Uang Melalui Mata Uang Virtual (Bitcoin) merupakan modus baru yang dapat dipergunakan oleh seseorang untuk mencuci uang hasil tindak pidana, metode pencucian uang ini memanfaatkan kemajuan teknologi dalam bidang *Cyber*, yang juga disebut *Cyber Laundering*, adalah penggunaan metode transfer elektronik berbasis internet dalam rangka menyamarkan sumber dana illegal, jenis kejahatan ini terjadi karena munculnya mata uang virtual yang telah menyebar ke berbagai sistem jaringan pembayaran global dan internet yang mencakup sistem pembayaran elektronik, sistem perbankan Internet (Amrani 2010).

Metode ini digunakan untuk mencuci dana illegal karena ada dua alasan, yaitu: Pertama, karena tidak terlacak dan sangat mudah berpindah, akibatnya sulit menerapkan syarat pelaporan dan penelusuran jejak (*audit trail*) untuk melacak. Sedangkan alasan kedua, mata uang virtual (Bitcoin) memungkinkan transfer dana seketika tanpa intervensi lembaga keuangan. Kecepatan dan kerahasiaan nama dari transfer elektronik berbasis internet menjadikan sulit atau bahkan mustahil, bagi instansi penegak hukum untuk menelusuri jejak uang yang diperoleh secara illegal (Amrani 2010).

Pada dasarnya cryptocurrency memiliki dua sisi penggunaan. Cryptocurrency dapat digunakan sebagai alat pembayaran atau mata uang

yang merupakan tujuan pertama diciptakannya mata uang tersebut, dan sisi lainnya adalah sebagai komoditas atau sebagai aset digital yang lazimnya disebut sebagai Aset Kripto atau Crypto Asset. sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset) yang mengakui aset kripto sebagai komoditi yang layak dijadikan sebagai subjek dalam Bursa Berjangka. Peraturan dari Kementerian Perdagangan tersebut lalu diikuti oleh diundangkannya empat peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang mengatur teknis penyelenggaraan perdagangan aset kripto dan emas digital dalam Bursa Berjangka, salah satu Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka.

Unsur-unsur tindak pidana pencucian uang

Adapun unsur-unsur tindak pidana pencucian uang yaitu Pasal 3 UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menyebutkan demikian: tindakan setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan (Sitepu 2019).

Tahapan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Lalu, untuk tahapan dalam TPPU ada tiga, yaitu *placement* (memasukkan uang hasil tindak pidana ke dalam sistem keuangan), *layering* (memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu serangkaian aktivitas kejahatan yang terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan sehingga asal uang menjadi tersamarkan atau disembunyikan) dan *integration* (upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai suatu '*legitimate explanation*' bagi hasil kejahatan) (Rachman 2019).

Berdasarkan unsur-unsur TPPU diatas, maka contoh kasus Doni Salmanan bisa masuk dalam kasus tindak pidana pencucian uang karena terbukti mengalihkan dan membelanjakan hasil dari tindak pidana tersebut dengan cara membelikanya

barang-barang mewah seperti mobil, dan juga rumah yang sekarang disita oleh pihak yang berwajib.

Dari kasus tersebut maka Doni Salmanan diduga melakukan tindak pidana Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Pasal 28 ayat 1 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Doni Salmanan juga disangkakan Pasal 378 KUHP dan pasal 55 KUHP dan/atau Pasal 3, pasal 5 dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU (Kontan.co.id, 2022). Dengan demikian doni salmanan diduga melanggar pasal berlapis yaitu UU ITE, KUHP, dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) (Yusdiyanto 2019).

Penyimpangan atau perbuatan melanggar hukum salah satunya adalah tindak pidana penipuan yang merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Buku II KUHP dalam Bab XXV. Dimana Kejahatan penipuan di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam Pasal 378 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut (Meima and Pratama 2018) :

“Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Dari ketentuan diatas, maka kasus doni salmanan bisa dijerat ke dalam pasal 378 KUHP yang mana ia mempunyai maksud untuk menguntungkan dirinya dengan cara melawan hukum yaitu mengajak banyak orang untuk masuk ke dalam trading miliknya dengan iming-iming pendapatan yang besar, sehingga merugikan banyak pihak.

Di Indonesia, mata uang kripto sudah tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah sejak diundangkannya Peraturan Bank Indonesia yang melarang penyelenggaraan sistem alat pembayaran yang menggunakan cryptocurrency. Peraturan tersebut antara lain PBI 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik, PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, PBI 19/12/PBI/2017 tentang

Penyelenggaraan Teknologi Finansial, yang melarang penggunaan virtual currency dimana pengertian virtual currency ini mencakup uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara mining, pembelian, atau transfer pemberian (reward) antara lain Bitcoin, BlackCoin, Dash, Dogecoin, Litecoin, Tidak hanya itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, serta Peraturan Bank Indonesia nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah, dimana mata uang yang diterima sebagai alat pembayaran di Indonesia hanya mata uang adalah Rupiah (Shinta Yulia Sari, Juwita 2022)

Subyek hukum yang dilarang untuk memproses transaksi adalah Bank atau lembaga sejenisnya didalam peraturan Bank Indonesia, bukan individu. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, hanya ditegaskan bahwa Rupiah harus digunakan sebagai alat transaksi pembayaran di wilayah NKRI. Dalam sistem Bitcoin sendiri di Bitcoin.co.id, untuk membeli Bitcoin harus mengisi deposit dalam bentuk rupiah, yang mana nantinya akan ditukar menjadi Bitcoin sesuai dengan kurs terakhir.

Setelah melakukan jual beli Bitcoin, pengguna jasa ini bisa mengubah kembali aset-aset yang mereka dapatkan dari transaksi-transaksi di dalam website ke mata uang Rupiah. Meskipun Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah memantau setiap transaksi Bitcoin karena adanya dugaan Pencucian Uang, namun eksistensi dari *Virtual Currency* di Indonesia belum memiliki kedudukan hukum yang jelas.

Populasi umum diperingatkan untuk berhati-hati saat menggunakan mata uang virtual seperti Bitcoin. Pemilik dan pengguna Bitcoin dan mata uang virtual lainnya bertanggung jawab atas segala risiko yang terkait dengan kepemilikan dan penggunaannya (Anggraeni 2022). Bank Indonesia melarang pemrosesan transaksi pembayaran yang menggunakan mata uang virtual juga oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (termasuk bitcoin).

Peraturan yang dirinci oleh Bank Indonesia menyatakan bahwa penyelidikan tindakan ilegal pencucian uang menggunakan mata uang virtual atau cryptocurrency Bitcoin tidak dapat diterima karena menurut BI tidak melibatkan uang yang sebenarnya.

Penulis ingin memberikan rekomendasi berdasarkan permasalahan tersebut di atas agar tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan

mata uang digital Bitcoin dapat ditangani dan ditindak oleh pihak yang berwajib, oleh karena itu penulis mengambil judul sebagai penelusuran ialah “ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN CRYPTOCURRENCY (BITCOIN) SEBAGAI SARANA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.”

**Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang maka permasalahan yang di angkat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Bitcoin sebagai aset?
2. Bagaimana Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Pencucian Uang yang di lakukan melalui mata uang virtual berjenis Bitcoin

**Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah disebutkan maka tujuan dari penelitian ini di antaranya adalah :


1. Untuk mengetahui Mekanisme Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Mata Uang Virtual Berjenis Bitcoin.
2. Untuk mengetahui Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan melalui mata uang virtual berjenis bitcoin.

**Manfaat penelitian**

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dalam:

1. Secara Teoritis, kegunaan penulisan ini adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan serta bentuk sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum mengenai pertanggungjawaban tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui mata uang virtual (Bitcoin) di Indonesia.
2. Secara Praktis, kegunaan penulisan ini adalah sebagai masukan hakim dalam memproses tindak pidana pencucian uang melalui uang virtual Bitcoin

**Kerangka Berpikir**



*Sumber* : Di olah penulis,2022

Dari kerangka berfikir di atas menjelaskan bahwa mekanisme Tindak Pidana Pencucian Uang pertama dengan menjelaskan proses perbedaan Pencucian tindak pidana pencucian uang melalui uang cartal dan bitcoin, berdasarkan Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, KUHAP Tidak menjelaskan mekanisme Tindak Pidana Pencucian Uang secara spesifik, hanya menyebutkan pembuktiannya saja dan, Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto yang mengakui aset kripto sebagai komoditi yang layak dijadikan sebagai subjek dalam Bursa Berjangka.

Kedua bagaimana pertanggung jawab pelaku dalam Tindak Pidana Pencucian Uang menggunakan bitcoin berdasarkan teori pertanggung jawabana atas kesalahan dan telah memenuhi unsur-unsur kesalahan dalam KUHAP.

## METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative atau *normative legal research*. Penelitian hukum meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, sistem norma yang di maksud adalah asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan, perjanjian serta doktrin (ajaran) (Achmad, Fajar, and Yulianto 2010). Penelitian hukum normatif mengacu konsep hukum sebagai kaidah dengan metodenya yang doktrinal-nomologik yang bertitik tolak pada kaidah ajaran yang mengkaidahi perilaku. Penelitian ini dikatakan sebagai penelitian normative karena menganalisis beberapa perundang-undangan yang sudah ada yakni, Peraturan Bappepti No. 5 Tahun 2019 tentang Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Mata Uang, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran untuk menjawab rumusan masalah terkait mekanisme TPPU melalui Bitcoin, sedangkan untuk menjawab Rumusan Masalah ke 2 maka undang-undang yang akan di analisis yakni Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Peraturan Bank Indonesia No.14/27/PBI/2012 tentang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank

### 2. Pendekatan Penelitian

- a) Pendekatan Perundang- undangan (*Statue Approach*)
- b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

### 3. Bahan Hukum

#### a. Bahan Hukum Primer

Adapun bahan hukum primer yang di gunakan adalah:

- 1) Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP); (*Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127*)
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP); (*Lembar Negara Republik Indonesia nomor 76*)
- 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas

Undang-undang Nomor 11 tahun 2008; (*Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843*)

- 4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia (*Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843*)
- 5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang; (*Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223*)
- 6) *The United Nations Commission on International Trade law* (UNCITRAL).

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Adapun bahan hukum sekunder lainnya berupa semua publikasi tentang hukum meliputi jurnal, thesis, buku-buku juga E-book dan Jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan Bitcoin

### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui perpustakaan digital berupa *E-book* untuk sumber buku, laman Jurnal Sinta untuk sumber Jurnal, berita dari website yang kredible untuk sumber berita. Serta undang-undang yang telah di sebutkan. Bahan hukum diolah secara sistematis sesuai rumusan permasalahan sehingga memudahkan untuk menguraikan dan menjawab permasalahan yang diteliti. Pengumpulan bahan hukum dimulai dari menetapkan isu hukum kemudian melakukan pengumpulan bahan-bahan hukum baik primer maupun sekunder guna menelusuri apakah sesuai dengan isu yang dihadapi.

### 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode preskriptif. Penggunaan metode tersebut yakni dengan merumuskan dan mengajukan pedoman-pedoman dan kaedah-kaedah yang harus di patuhi okeh praktik hukum serta bersifat kritis yang selanjutnya akan digunakan untuk memecahkan permasalahan yang di hadapi. Sebagai langkah akhir akan ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Mekanisme Tindak Pidana Pencucian Uang

## 1. Mekanisme Tindak Pidana Pencucian Uang Menggunakan Mata Uang Cartal (Uang Tunai)

Menurut Adrian Sutedi (Sutedi 2018) dalam prakteknya, kegiatan pencucian uang mencakup tiga langkah yang menjadi dasar operasional pencucian uang, yaitu:

### a. *Placement* (Penempatan)

*Placement* adalah tahap pertama upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan. Bentuk kegiatan ini, antara lain:

- 1) Menempatkan dana pada bank. Kadang-kadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit/pembiayaan.
- 2) Menyetorkan uang pada bank atau perusahaan jasa keuangan lain sebagai pembiayaan kredit untuk mengaburkan *audit trail*.
- 3) Menyelundupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain.
- 4) Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit/pembiayaan sehingga mengubah kas menjadi kredit/pembiayaan.
- 5) Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi atau membelikan hadiah yang nilainya mahal sebagai penghargaan/hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui bank atau perusahaan jasa keuangan lainnya.

metode yang paling penting dari "*placement*" ini adalah apa yang disebut sebagai "*smurfing*". Melalui "*smurfing*" ini, maka keharusan untuk melaporkan transaksi uang tunai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dikelabui atau dihindari.

### b. *Layering* (Transfer)

*Layering*, diartikan sebagai memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya. Bentuk kegiatan ini, antara lain:

1. Transfer dana dari satu bank ke bank lain dan antar wilayah/negara.
2. Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah.
3. Memindahkan uang tunai lintas batas negara, baik melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun *shell company*. (Fadhil Raihan 2021)

Jadi, *layering*, pekerjaan dari pihak pencuci uang (*launderer*) belum berakhir

dengan ditematkannya uang tersebut ke dalam sistem keuangan dengan melakukan *placement*. Oleh karena itu, setelah dilakukan *placement*, maka uang tersebut perlu dipindahkan lagi dari suatu bank ke bank yang lain, dan dari negara yang satu ke negara yang lain sampai beberapa kali, sehingga dengan pemecahan dan pemindahan beberapa kali itu asal usul uang tersebut tidak mungkin lagi dapat dilacak oleh otoritas moneter atau oleh para penegak hukum (Fadhil Raihan 2021).

Strategi *layering* pada umumnya meliputi, antara lain, dengan mengubah uang tunai menjadi aset fisik, seperti kendaraan bermotor, barang-barang perhiasan dari emas atau batu-batu permata yang mahal, atau real estate, atau instrumen keuangan lainnya (Fadhil Raihan 2021).

### c. *Integration* (Menggunakan Harta Kekayaan)

*Integration* adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana (Prasetia Putra 2019).

Dalam melakukan pencucian uang, tujuan utamanya adalah untuk menyamarkan atau menghilangkan asal usul uang sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati atau digunakan secara aman. Ketiga kegiatan tersebut di atas dapat terjadi secara terpisah.

Jadi, dalam *Integration*, begitu uang tersebut telah dapat diupayakan proses pencuciannya berhasil melalui cara *layering*, maka tahap selanjutnya adalah menggunakan uang yang telah menjadi uang halal (*clean money*) yang digunakan untuk kegiatan bisnis atau kegiatan operasi kejahatan dari penjahat atau organisasi kejahatan yang mengendalikan uang tersebut.

Untuk menghadapi cara-cara yang digunakan para penjahat ini dengan para pembantu mereka melalui berbagai transaksi yang tidak jelas dalam rangka menghalalkan uang mereka dalam jumlah yang besar, maka ada tiga permasalahan yang harus ditangani jika ingin mnggagalkan praktik kotor pencucian uang haram. Yang pertama ialah kerahasiaan bank, kerahasiaan financial secara pribadi, dan efisien transaksi.

Namun dalam prakteknya pencucian uang tidak harus terdiri dari ketiga tahapan tersebut. Karena bisa saja pelaku tindak pidana tidak menempatkan hasil kejahatannya ke dalam sistem keuangan formal (placement) dalam rangka menghindari pendeteksian oleh otoritas terkait sehingga mereka memilih untuk langsung menggunakan uangnya untuk pembelian aset (integration) yang diatasnamakan orang lain.(ANGGUN 2022)

Sedangkan proses pencucian uang, menurut Anwar Nasution (Anwar 1998) ada empat faktor yang dilakukan dalam proses pencucian uang. *Pertama*, baik merahasiakan siapa pemilik yang sebenarnya maupun sumber uang hasil kejahatan itu. *Kedua*, mengubah bentuknya sehingga mudah dibawa ke mana-mana. *Ketiga*, merahasiakan proses pencucian uang itu sehingga menyulitkan pelacakannya oleh petugas hukum. *Keempat*, mudah diawasi oleh pemilik kekayaan yang sebenarnya.

Mekanisme TPPU menggunakan mata uang kartal ini bisa disimpulkan bahwa objek pencucian uangnya berbentuk uang tidak berbentuk aset, sehingga mudah dilakukan dan pelacakannya juga tidak serumit TPPU menggunakan aset Cryptocurrency.

## 2. Mekanisme Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Menggunakan Mata Uang Virtual (Bitcoin)

Pencucian uang melalui aset digital merupakan sebuah metode baru. Tindak pidana ini merupakan tindak lanjut daripada tindak pidana yang telah dilakukan sebelumnya. pada dasarnya untuk mencari keuntungan. TPPU adalah sebuah cara yang dilakukan pelaku tindak pidana guna menikmati dan mengelola hasil tindak pidananya.

Money laundering atau aktivitas pencucian uang menjadi istilah yang kerap dikaitkan dengan aset kripto. Tak hanya memberikan uang bagi investor, mata uang kripto juga kerap disalahgunakan oleh pelaku kriminal di dunia digital. Cryptocurrency digunakan oleh penjahat untuk mencuci dana dari berbagai jenis kejahatan, baik kejahatan di dunia nyata, hingga dunia maya. Termasuk penipuan digital, hingga pencurian aset kripto dari bursa online(Shinta Yulia Sari, Juwita 2022).

Bitcoin hanyalah sebuah aset komoditi yang dapat diperjual-belikan di Bursa Berjangka melalui Pedagang Aset Kripto yang mendapatkan

izin dari Bappebti sebagai badan pengawas pasar berjangka di Indonesia, dan penggunaannya jelas dilarang sebagai alat pembayaran suatu transaksi dalam sistem pembayaran karena bertolak belakang dengan peraturan kewajiban penggunaan Mata Uang Rupiah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 serta peraturan-peraturan.

Pencucian uang virtual ini dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

### 1) *Layering (Transfer)*

Proses ini bertujuan untuk memutus kekayaan dari sumbernya dan digunakan untuk menyembunyikan sifat aslinya dan membuatnya sulit ditemukan (Descartes 2020). Mata uang Cryptocurrency juga bisa dikatakan adalah salah satu modus yang sangat disukai para pelaku tindak pidana pencucian pada proses ini. Sifat transaksinya yang tertutup bersifat anonim dan diatur otomatis oleh mesin elektronik tanpa adanya kendali dari sebuah lembaga sentral membuat proses pemindahan serta pemisahan aset tentunya akan berjalan mudah tanpa terlacak dari sistem informasi yang sudah pada umumnya.

Belum diaturnya mata uang ini serta belum ada dasar hukum yang secara spesifik menyebutkan adanya larangan menggunakan mata uang ini juga menyebabkan penegak hukum belum bisa mengambil tindakan hukum dari penggunaan mata uang ini sebagai sarana pencucian uang terutama penyitaan terhadap aset-aset mata uang Cryptocurrency.

Pengetahuan tentang teknologi Blockchain serta mata uang Cryptocurrency dari aparat penegak hukum serta infrastruktur untuk menunjang koneksitas ke internet di Indonesia juga menjadi surga bagi pelaku pencucian uang untuk mudah memisahkan dan menyamarkan asetnya.

### 2) *Placement (Penempatan)*

Langkah kedua adalah *Placement* (Penempatan) harta kekayaan yang sudah diperoleh kedalam sistem keuangan melalui bank atau lembaga keuangan yang ada. Dalam hukum positif di Indonesia, ada regulasi khusus yang mengatur bagaimana transaksi dalam jumlah tertentu harus dilaporkan pada aparat yang berwenang. Hal ini tertuang dalam Pasal 23 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Denniagi 2021)Penyedia jasa keuangan yang

sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf a disebutkan dengan jelas bahwa wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi: (UU No.8 tahun 2010: pasal 23)

- a. Transaksi Keuangan Mencurigakan
- b. Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja; dan/atau
- c. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.

Bila melihat sedikit ketentuan yang ada pasal sebelumnya yaitu pasal 17, dalam pasal disebutkan Pihak Pelapor dan Penyedia barang dan atau jasa yang memiliki kewajiban melaporkan sesuai ketentuan di pasal lainnya. Dari 21 pihak yang disebutkan, tidak ada yang menyebutkan secara spesifik pelaku ekonomi dari mata uang Cryptocurrency. Ketentuan yang paling mendekati ada pada frasa “penyelenggara e-money dan/atau ewallet”, yang mana berbeda jenis mata uang Cryptocurrency. Bila emoney atau e-wallet adalah uang umum seperti Rupiah yang disimpan bentuk elektronik, berupa saldo yang bisa kita lihat perangkat elektronik.

Artinya adalah bahwa bentuk mula dari e-money dan e-wallet adalah uang Rupiah atau mata uang lainnya yang berbentuk fisik yang kemudian kita setorkan atau transfer pada pihak pengelola (pihak pelapor) e-money atau e-wallet seperti T-Cash, Gopay, Flazz, Brizzi dan beragam produk lainnya. Sedangkan mata uang Cryptocurrency adalah uang virtual, yang mana tidak ada bentuk fisiknya. Penyimpanan bisa dilakukan dengan dompet virtual serta bukti jumlah uang yang kita miliki hanya akan berupa saldo pada platform jual beli mata uang Cryptocurrency atau dari grafis perangkat komputer yang digunakan untuk menambang mata uang ini.

Tentunya konsep dari kedua jenis uang ini sangat berbeda sehingga sangatlah jelas bahwa kedudukan dari para pelaku ekonomi yang menggunakan mata uang Cryptocurrency belum tersentuh dari Undang Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencucian Uang. Penulis melihat bagaimana para regulator yang ada di Indonesia terlambat

membaca pergerakan pola transaksi keuangan yang ada di dunia. Kemudian ketentuan melaporkan transaksi dalam jumlah tertentu juga berlaku bila transaksi tersebut dari luar ataupun menuju keluar wilayah NKRI.

### 3) *Integration (Menggunakan Harta Kekayaan)*

Proses ketiga adalah *integration*. Proses ini adalah penempatan kekayaan yang didapatkan dari hasil kejahatan ke dalam berbagai macam kegiatan ekonomi yang sah. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan kecurigaan dari aparat penegak hukum seperti melakukan pembelian barang mewah, perusahaan hingga aset tak bergerak lainnya seperti rumah, ruko, tanah dan lain-lain.

Umumnya perilaku ini juga dilakukan di negara-negara yang regulasinya memang tidak mengenal adanya Money Laundering. Di satu sisi bisa menjadi sarang bagi para pelaku kriminal, yang mana akan bercitra buruk di mata internasional. Namun, di sisi lainnya, juga mampu mendatangkan investasi Gabriel A. Moens mengatakan di Australia, umumnya metode yang digunakan untuk melakukan pencucian uang terdiri atas :

- a. *Real Estate*, kekayaan atau aset lainnya dibeli dengan menggunakan nama samaran, seperti perusahaan, keluarga atau teman.
- b. *Concealed identity*, dana didepositokan, atau dipindahkan melalui rekening dengan nama samaran (tidak sebenarnya) seperti halnya perusahaan, keluarga atau teman.
- c. Funds sent overseas, hasil kejahatan dikirim ke luar negeri dengan menggunakan beberapa sarana termasuk telegraphic transfer, travelers cheques atau bahkan uang tersebut dibawa secara fisik ke luar negeri.

*False Income*, utang yang dibuat dengan jalan si pelaku seolah telah berutang dengan orang lain dan pembayaran itu dilakukan dari hasil kejahatan yang disediakan untuk orang tersebut. Cara ini meliputi deposito palsu atas kekayaan yang dimiliki oleh pelaku, pinjaman keluarga, atau pinjaman kepada perusahaan yang dimiliki oleh pelaku. Kemungkinan lain pinjaman palsu tersebut dibuat dengan jalan si pelaku seolah berutang kepada

orang lain dan utang tersebut akan dibayar kembali dengan hasil kejahatan.

d. *Mingling*, dana dijalankan melalui struktur bisnis agar dana tersebut seolah menjadi bagian dari kegiatan bisnis yang sah

Mekanisme TPPU dengan menggunakan Crypto mata uang virtual agak berbeda dengan TPPU menggunakan uang Cartal (cash), adapun perbedaanya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 1.1**  
**Perbedaan Mekanisme TPPU menggunakan Crypto dan Uang Cartal**

No	TPPU Dengan Uang Cartal	TPPU Dengan Cryptocurrency
1	Menggunakan <i>Lyering</i> (Transfer)	Menggunakan <i>Lyering</i> (Transfer)
2	Menggunakan <i>Placement</i> (Penempatan)	Menggunakan <i>Placement</i> (Penempatan)
3	Menggunakan <i>Integration</i> (Menggunakan Harta Kekayaan)	Menggunakan <i>Integration</i> (Menggunakan Harta Kekayaan)
4	Bersifat sentralisasi (konsep dimana semua transaksi yang dilakukan penambang adalah terpusat yaitu di Bank).	Bersifat Desentralisasi (dapat digunakan tanpa otorisasi bank sentral disetiap negara)
5	Mudah dilacak	Sulit dilacak
6	Ada Ketentuan Undang-Undang Yang Mengatur	Belum Adanya Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengatur
7	Mudah di proses	Sulit di proses

*Sumber* : Diolah Penulis, 2022

Dari tabel diatas maka Tindak Pidana Pencucian Uang menggunakan uang cartal (tunai) lebih mudah untuk dilacak karena bersifat sentralisasi atau terpusat pada Bank, sehingga memudahkan proses penyelidikan, selain itu mudah untuk di proses ke jalur hukum, hal ini karena adanya ketentuan yang mengatur yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menunjukkan TPPU menggunakan uang cartal (tunai) lebih mudah dilacak karena bersifat sentralisasi atau terpusat pada Bank, sehingga memudahkan proses penyelidikan, sehingga mudah di proses ke jalur hukum, hal ini telah diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berbeda dengan Tindak Pidana Pencucian Uang menggunakan mata uang virtual, yang mana sulit untuk dilacak dan mudah berpindah, alasan ini didukung oleh fakta bahwa mata uang virtual dapat di bayarkan secara *anonym* dan *pseudonym*, akibatnya sulit menerapkan syarat pelaporan dan penelusuran jejak (*audit trail*) untuk melacak. Kemudian mata uang virtual (Bitcoin) memungkinkan transfer dana seketika tanpa intervensi lembaga keuangan atau bersifat desentralisasi. Kecepatan dan kerahasiaan nama dari transfer elektronik berbasis internet menjadikan sulit atau bahkan mustahil, bagi instansi penegak hukum untuk menelusuri jejak uang yang diperoleh secara illegal. Selain itu belum adanya aturan yang mengatur terkait dengan TPPU menggunakan mata uang virtual serta adanya larangan penggunaan mata uang virtual oleh Bank Indonesia yang mengakibatkan perkara ini sulit untuk di proses ke jalur hukum.

Perbedaan mekanisme TPPU menggunakan Asset Crypto dan Uang Cartal terkait penggunaan *lyering* dengan konsep terbalik karena pada mekanisme uang cartal pelaku melakukan transfer antar bank, baik bank lokal maupun bank asing sehingga objeknya masih uang, sedangkan asset crypto dalam hal ini bitcoin prosesnya terbalik dengan menukarkan uang cartal kedalam bentuk asset crypto untuk menyamarkan wujud aslinya akibatnya sulit terdeteksi keberadaanya.

Jadi penulis menyimpulkan bahwasanya aturan tentang mekanisme Tindak Pidana Pencucian uang menggunakan Bitcoin di Indonesia belum memiliki kedudukan hukum yang jelas, begitupula dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak menyebutkan secara spesifik pelaku ekonomi dari mata uang Cryptocurrency.

Namun dalam pasal ini terdapat ketentuan yang paling mendekati ada pada frasa "penyelenggara e-money dan/atau ewallet", yang mana berbeda jenis mata uang Cryptocurrency. Bila emoney atau e-wallet adalah uang umum seperti Rupiah yang disimpan bentuk elektronik, berupa saldo. Artinya adalah bahwa bentuk mula dari e-money dan e-wallet adalah uang Rupiah atau mata uang lainnya yang berbentuk fisik kemudian kita setorkan atau transfer pada pihak pengelola (pihak pelapor) e-money atau e-wallet seperti T-Cash, Gopay, Flazz, Brizzi dan beragam produk lainnya. Sedangkan mata uang Cryptocurrency adalah uang virtual, yang mana tidak ada bentuk fisiknya.

## **B. Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Melalui Mata Uang Virtual Bitcoin**

### **1. Sistem Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP**

Definisikan pidana culpability sebagai suatu kondisi mental yang memungkinkan untuk diterapkannya suatu perkara pidana baik secara luas maupun khusus dari sudut pandang individu (Hapsari 2022). Dengan kata lain seseorang pelaku tindak pidana dianggap mampu bertanggung jawab hanya jika keadaan kejiwaannya sehat, dengan ciri-ciri sebagai berikut: 1) mempunyai kemampuan untuk menyadari atau mengetahui bahwa apa yang dilakukannya bertentangan dengan hukum dan 2) mempunyai kemampuan di dalam menentukan kehendaknya sendiri sesuai dengan kesadarannya tersebut.

Pendapat kedua datang dari Van Hamel yang memberikan definisi kemampuan bertanggung jawab sebagai suatu kondisi normalitas kejiwaan serta kematangan dengan memberikan tiga kemampuan antara lain: 1) memahami akan akibat atau kenyataan akan perbuatannya sendiri, 2) seseorang tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya dilarang oleh masyarakat, dan 3) mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri dalam berbuat. Untuk menilai seseorang dapat diminta pertanggungjawaban pidana atau tidak harus memperhatikan syarat-syarat tersebut (Nur 2018)

Untuk mencapai tujuan dari pemidanaan, perlu adanya penjatuhan pidana. Tiga teori tujuan pemidanaan yang terkenal sesuai dengan kebanyakan para sarjana mengelompokkan alasan-alasan dari pemidanaan antara lain adalah teori pembalasan (*retribution/absolut*), teori tujuan (*utilitarian/ doeltheorieen/relatif*), dan teori gabungan (*verenigingstheorieen*) (Nur 2018).

### **2. Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Pidana**

Selain dari itu, Seseorang mungkin juga didakwa melakukan kejahatan jika ada komponen kesalahan lainnya. Para pelaku kegiatan ilegal dapat mengkritisi kesalahan mereka karena di mata masyarakat, mereka memiliki pilihan lain jika mereka tidak ingin melakukan kejahatan yang dimaksud (Tarigan 2017).

Orang dikatakan berbuat salah apabila pada saat melakukan suatu tindak pidana dapat dimintakan pertanggungjawabannya kepada masyarakat, khususnya mengapa mereka melakukan suatu perbuatan yang merugikan masyarakat meskipun

dapat memahami arti dari perbuatan tersebut dan bahkan harus (Gultom 2020).

Dengan pengetahuan ini, konsep kesalahan psikologis dapat dipahami, yang berfokus pada kesalahan mental (psikis) spesifik pembuatnya dan hubungan antara keadaan mentalnya dan tindakannya untuk meminta pertanggungjawaban pembuat atas tindakannya (Riyadi 2017) tidak untuk ditiru atau di taaati karena menimbulkan persoalan dalam praktik hukum yang dipicu oleh ketiadaan unsur "sengaja" atau "karena kealpaan" dalam rumusan tindak pidana kejahatan (Riyadi 2017).

Kejahatan pidana tidak termasuk komponen "kesengajaan" atau disebabkan oleh kecerobohan menurut KUHP yang ada. Akibatnya, sekalipun tidak ada dari kedua jenis kesalahan itu, profesi hukum penuh dengan pertanyaan tentang apakah unsur "kesengajaan" tidak dirumuskan atau karena "kelalaian" dalam pelanggaran, yang mengakibatkan pencipta dihukum. Masalah ini muncul dan meragukan kemampuan teori kesalahan psikologis untuk mengatasi masalah kesalahan.

Sistem pertanggungjawaban pidana yang dipilih tidak disebutkan secara jelas dalam KUHP. Kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan sering disebutkan dalam beberapa pasal KUHP. Sayangnya, undang-undang tersebut tidak memberikan definisi lagi untuk kedua kata tersebut. Oleh karena itu, KUHP tidak memuat keterangan lebih lanjut tentang kelalaian atau kesengajaan. Serupa dengan yang disebutkan Roeslan Saleh, kedua istilah tersebut (Amrani and Ali 2015). Sering digunakan dalam definisi kejahatan, tetapi tanpa memahami apa yang disiratkannya atau jika itu benar-benar akan dilakukan.

Jelaslah bahwa istilah "kesengajaan" dan "kelalaian" jelas tersurat jika kita cermati bagaimana pasal-pasal KUHP ditulis, khususnya dalam buku keduanya. Berikut kutipan pasal KUHP.

#### 1) Dengan sengaja

Misalnya, Pasal 338 KUHP yang berbunyi: Barang siapa "dengan sengaja" menghilangkan nyawa orang lain, diancam pidana karena pembunuhan karena kealpaan

#### 2) Pasal 359 KUHP yang berbunyi: Barang siapa "karena kealpaan" menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana.

Tidak ada penjelasan lebih lanjut yang dimaksud dengan kesengajaan dan kealpaan tersebut. Namun, berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum dapat disimpulkan bahwa dengan

rumusan seperti itu berarti pasal-pasal tersebut mengandung unsur kesalahan yang harus dibuktikan di pengadilan. Dengan kata lain, untuk memidana pelaku delik, selain telah terbukti melakukan tindak pidana, maka unsur kesengajaan maupun kealpaan juga harus dibuktikan.

### 3. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Undang-undang di luar KUHP

Untuk mengetahui kebijakan legislatif dalam menetapkan sistem pertanggungjawaban pidana diluar KUHP seperti didalam Undang-undang di Bidang Ekonomi yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 (UU Nomor 8 Tahun 2010, pasal 2) tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, terdapat tiga macam delik meliputi:

1. Setiap orang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.
2. Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
3. Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Dua delik yang pertama menyangkut tindak pidana pencucian uang yang bersifat aktif sedangkan delik yang ketiga termasuk tindak pidana pencucian uang yang bersifat pasif. Namun apabila dilihat dari unsur sunyektif atau mens rea, ketiga rumusan delik tersebut menetapkan kesalahan berupa sengaja.

Mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta tersebut. Mencermati unsur subyektif tersebut dapat dikatakan bahwa undang-undang pencucian

uang menganut asas kesalahan terhadap pelaku delik(Amrani and Ali 2015).

### 4. Kemampuan Bertanggung Jawab

Keadaan mental yang sehat atau normal dan kemampuan untuk membedakan apa yang baik dari apa yang salah berbahaya adalah dua definisi dari tanggung jawab atau, sebagai alternatif, kapasitas untuk mengenali amoralitas suatu tindakan dan, sebagai tanggapan atas pengakuan itu, kapasitas untuk memilih tindakan seseorang(Parnawi 2021).

Faktor pikiran pembuatnya menentukan keadaan mental yang normal atau sehat. Kecerdasan memiliki kemampuan untuk Pisahkan apa yang layak dari apa yang tidak. Ketika seseorang melakukan kejahatan, mereka bertanggung jawab secara hukum atas tindakan mereka karena kapasitas mereka untuk Bedakan antara apa yang bisa dan tidak bisa diterima. Hal ini dapat dijelaskan dengan fakta bahwa seseorang dengan pikiran yang sehat dapat mengarahkan keinginannya untuk mengikuti perintah hukum. Selalu bertindak sesuai dengan apa yang diperintahkan hukum yang dituntut darinya (Huda 2006)

Istilah "akuntabilitas pembuat" dalam konteks ini mengacu pada kepatuhan pabrikan terhadap standar akuntabilitas. Pabrikan dapat dianggap bersalah jika dia membuat kesalahan di bawah doktrin hukum "tidak ada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan." Adalah di luar pemahaman kesalahan untuk pikiran atau alasan pembuat untuk biasanya dapat membedakan antara tindakan yang dapat diambil dan tindakan yang tidak dapat diambil, atau untuk dapat menerima tanggung jawab. Bukan komponen kesalahan itu sendiri untuk dapat menerima kesalahan karena itu adalah kondisi kesalahan. Akibatnya, kemampuan untuk melakukan kejahatan terhadap manusia merupakan komponen pertanggungjawaban pidana dan juga kebutuhan akan rasa bersalah(Huda 2006).

Menjadi tidak bertanggung jawab membuat tidak mungkin untuk menghukum seseorang. Ini menyiratkan bahwa prosedur kesalahan pidana berakhir pada titik ini jika ditetapkan bahwa seseorang tidak dapat menerima tanggung jawab dan dengan demikian dianggap tidak bertanggung jawab menurut hukum. Individu itu hanya bisa menjadi target tindakan; mereka tidak dapat menjadi korban kegiatan kriminal.

Selain itu, tidak perlu menentukan jenis kesalahan yang ada pada dirinya atau penyebab penghapusannya. Namun, ketiadaan akuntabilitas hanya mengarah pada hukuman yang lebih ringan dan tidak dimaksudkan untuk menghilangkan kejahatan. Prosedur hukum terus berlanjut sampai dipelajari tentang sifat kesalahan dan tidak adanya pembenaran untuk menghapus kesalahan. Masalah lainnya adalah apakah orang yang kurang mampu dapat dipertanggungjawabkan (Huda 2006).

Pencucian uang hanya merupakan tindak pidana yang mendatangkan hukuman apabila pelakunya memenuhi kriteria tersebut di atas, yang meliputi adanya unsur kesalahan, yaitu mengetahui bahwa perbuatan itu melawan hukum tetapi melakukannya dengan sukarela atau tanpa paksaan, dan kesanggupan untuk bertanggung jawab, yang adalah kondisi mental yang normal. atau kemampuan berpikir, yang mampu membedakan antara apa yang dapat dilakukan dan apa yang tidak dapat dilakukan, menentukan kesehatan pembuatnya.

Melihat kasus doni salmanan, apabila dikaji menggunakan teori asas kesalahan maka doni salmanan mampu bertanggung jawab atas kasus yang menimpanya dikarenakan beberapa faktor yaitu diantaranya sebagai berikut:

1) Adanya unsur kesengajaan

Pasal 18 KUHP menyebutkan bahwa “barang siapa melakukan perbuatan dengan mengetahui dan menghendakinya, maka ia melakukan perbuatan itu dengan sengaja” (Pasal 18 KUHP). Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya(Patriani 2022).

Dari ketentuan tersebut diatas, diketahui doni salmanan telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa tindak pidana penyebaran dokumen elektronik berupa video YouTube yang berisikan informasi berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Video yang disebar berisi promosi trading yang menjanjikan keuntungan disertai peragaan oleh tersangka Doni Salmanan yang seolah-olah sedang melakukan trading dan withdraw (penarikan) dengan hasil keuntungan miliaran rupiah(Wahyudianto 2022).

Para korban yang tertarik dengan promosi video tersebut melakukan transaksi elektronik seolah-olah melakukan trading melalui website Quotex yang akhirnya mengalami kerugian materiel. Berdasarkan kronologi tersebut maka doni salmanan memenuhi unsur dengan sengaja karena dirinya mengetahui perbuatan yang dilakukannya adalah melawan hukum akan tetapi tetap melakukannya dengan menipu banyak orang melalui akun youtubanya yaitu king salmanan dan bertujuan untuk memperkaya dirinya sendiri.

2) Tidak Ada Unsur Paksaan

Istilah paksaan populer dengan istilah *overmacht*. *Overmacht* diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni Pasal 48 KUHP yang berbunyi:

“Orang yang melakukan tindak pidana karena pengaruh daya paksa, tidak dapat dipidana” (Pasal 48 KUHP).

Dari uraian pasal 48 KUHP tersebut diatas, diketahui bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Doni Salmanan merupakan kehendaknya sendiri, tanpa paksaan ataupun secara terpaksa melakukan penipuan, dan pencucian uang melalui aset crypto berbentuk bitcoin.

3) Tidak Ada Alasan Pemaaf

Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Jika ia menentukan (akan) melaksanakan tindakan itu, maka bentuk hubungan itu adalah “sengaja” atau “alpa”. Dan untuk penentuan tersebut, bukan sebagai akibat atau dorongan dari sesuatu, yang jika demikian penentuan itu berada di luar kehendaknya sama sekali(Andi 1995).

Alasan pemaaf merupakan alasan yang menghapuskan kesalahan yang dilakukan terdakwa. Perbuatan atau tindakan yang dilakukan terdakwa sifatnya tetap melawan hukum, tetapi dia tidak dipidana atau dikenai

sanksi karena tidak adanya kesalahan (Moeljatno 2008).

Perbuatan yang dilakukan oleh doni salmanan telah memenuhi unsur kesalahan karena adanya faktor dengan sengaja melakukan penipuan terhadap masyarakat untuk menggunakan trading quotex yang merugikan banyak orang serta melakukan pencucian uang melalui asset crypto untuk menyembunyikan hasil dari tindak pidana penipuan tersebut, seperti yang dikatakan oleh Ruslan Saleh bahwa tiada terdapat “alasan pemaaf”, yaitu kemampuan bertanggungjawab, bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa, tiada terhapus kesalahannya atau tiada terdapat alasan pemaaf, adalah termasuk dalam pengertian kesalahan (schuld). Dari pernyataan ruslan tersebut maka pada dasarnya setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau alpa dimana dia mengetahui apa yang dilakukannya adalah melanggar hukum namun tetap saja melakukan, maka tidak ada alasan pemaaf dalam perbuatan tersebut.

- 4) Tidak Ada Alasan Pembena atau Alasan Yang Menghapuskan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Si Pembuat.

Doni salmanan merupakan afiliasi aplikasi Quotex yang bisa mendapatkan keuntungan mencapai 50 persen bahkan lebih besar dari orang-orang yang membuat akun di Quotex. Setelah itu, terdakwa mulai mengajak masyarakat mendaftar melalui akun Youtube miliknya (Simbolon 2022). Ia kemudian membuat video ajakan mendaftar akun di Quotex sejak Maret 2021 hingga Februari 2022, dengan menunjukkan telah mendapatkan keuntungan. Adapun diketahui video-video tersebut mengandung berita bohong dan menyesatkan.

Tujuan doni salmanan membuat dan menyebarkan konten video yang mengandung berita bohong dan menyesatkan untuk meningkatkan subscriber. Sehingga orang-orang tertarik mendaftar ke Quotex. Sampai Februari 2022, doni salmanan telah berhasil mengajak kurang lebih sebanyak 25.000 orang untuk mendaftar Quotex melalui link yang dibagikannya melalui Youtube.

Adapun Quotex diketahui tidak memiliki izin dan tidak terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Selain itu, kegiatan transaksi Quotex, salah satu

aplikasi opsi biner bukan trading namun transaksi menggunakan produk keuangan yang mekanisme transaksinya mirip dengan perjudian. Masyarakat yang mendaftar sebagai trader di Quotex melalui link yang telah diberikan oleh terdakwa mengalami kerugian setelah mengikuti cara yang diberikan oleh terdakwa. Karena diketahui pada mekanisme transaksi di Quotex terdapat kecurangan di mana pada menit tertentu menjelang keputusan akhir harga dimanipulasi agar membuat posisi pemain salah dan member kerugian.

Berdasarkan kasus doni salmanan, maka secara jelas telah melanggar pasal 27 ayat (2) UU ITE dan Pasal 28 ayat 1 UU 19/2016 tentang Perubahan atas UU 11/2008 tentang ITE. Dia juga disangka melanggar Pasal 378 KUHP dan pasal 55 KUHP dan/atau Pasal 3, pasal 5 dan pasal 10 UU 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Perbuatan tersebut diantaranya Tindak Pidana Judi Online dan atau Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) melalui Media Elektronik dan atau Penipuan/Perbuatan Curang dan atau Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berdasarkan kronologi kasus tersebut, maka tindakan yang dilakukan oleh doni salmanan tidak terdapat alasan pembena yang dapat menghapuskan perbuatannya, karena apa yang ia lakukan telah merugikan banyak orang dengan melakukan penipuan.

Berdasarkan beberapa unsur mampu bertanggung jawab diatas maka bisa disimpulkan bahwa doni salmanan dinyatakan mampu bertanggung jawab karena telah memenuhi beberapa unsur kesalahan diantaranya:

- (1) Unsur dengan sengaja
- (2) tidak ada paksaan
- (3) tidak ada alasan pemaaf, dan
- (4) tidak ada alasan pembena

Unsur-unsur diatas, menunjukkan bahwa dengan sengaja doni salmanan melakukan perbuatan melawan hukum akan tetapi tetap melakukannya dengan menipu banyak orang melalui akun youtubenya yaitu king salmanan dan bertujuan untuk memperkaya dirinya sendiri serta melakukan tindakan pencucian uang untuk menyamarkan tindakannya tersebut.

Sehingga yang bersangkutan dijerat pasal secara berlapis, ada UU ITE, ada KUHP, dan UU Tindak Pidana Pemberantasan Pencucian Uang atau TPPU. Dengan ancaman hukuman 20

tahun penjara. Menurut Polri, Doni Salmanan dijerat Pasal 45A ayat 1 juncto Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) atau Pasal 378 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Pasal 3 dan/atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU)(News.detik.com 2022)

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Mekanisme Pencucian asset dalam bentuk bitcoin melalui proses Layering (Transaksi ke Altcoin), Metode ini mencoba memutus kekayaan dari sumbernya dan digunakan untuk menyembunyikan sifat aslinya dan membuatnya sulit untuk ditemukan. Cara menyembuyikan sifat aslinya dengan cara menukarkan mata uang cartal dengan asset bitcoin kemudian bitcoin ditukar dengan altcoin. Altcoin hanya bisa dibeli dengan bitcoin. Langkah kedua menggunakan Coin Mixer, yaitu layanan berbayar yang menawarkan kerahasiaan transaksi bitcoin atau altcoin dengan cara mencampur koin digital konsumen dengan koin digitel milik konsumen lain untuk menghilangkan jejak sumber asset. TPPU menggunakan bitcoin berbeda dengan TPPU menggunakan uang kartal, dimana TPPU menggunakan Bitcoin bentuknya asset bukan uang.
2. Pelaku TPPU dapat dipertanggungjawabkan karena memenuhi unsur-unsur kesalahan. Adapun unsur unsur kesalahan tersebut diantaranya : Unsur dengan sengaja, tidak ada paksaan, tidak ada alasan pemaaf, dan, tidak ada alasan pembenar

### B. Saran

Pemerintah harus segera mengeluarkan aturan atau melakukan pembaharuan hukum bagaimana teknik memproses terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang menggunakan mata uang virtual supaya dapat menjerat hukum pelaku atau dapat di proses hukum indonesia, selama tidak ada aturanya maka sulit untuk menjeratnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Mukti Fajar, and Yulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Amrani, and Mahrus Ali. 2015. *Sistem*

- Pertanggungjawaban Pidana (Perkembangan Dan Penerapan)*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Amrani, Hanafi. 2010. *Hukum Pidana Pencucian Uang*. Yogyakarta: UII Press.
- Andi, Zainal Abidin Farid. 1995. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anggraeni, S. 2022. "Bitcoin Di Indonesia Perspektif Masalah." (*Doctoral Dissertation, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (Indonesia)*).
- ANGGUN, L. 2022. "PERKEMBANGAN KEJAHATAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME (TPPU DAN TPPT) DI MASA PANDEMI COVID-19." *Technology and Economics Law Journal* 1(1):5.
- Anwar, Nasution. 1998. "Sistem Keuangan Dan Proses Money Laundering." *Jurnal Hukum Bisnis* 3.
- Delvin, Hari Sutra Disemadi. 2021. "Kajian Praktik Money Laundering Dan Tax Avoidance Dalam Transaksi Cryptocurrency Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8(3):327.
- Denniagi, E. 2021. "Analisis Ke-Ekonomian Pidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang." *Lex Renaissance* 6(2):246-64.
- Descartes, R. 2020. "Descartes, R."
- Fadhil Raihan, dan Nurnita Sulistiowati. 2021. "Kebebasan Pencucian Uang Dipengaruhi Oleh Keahlian Pidana Menguasai : Placement, Layering, Dan Integration (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Sumberdaya Manusia)." *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 2(6).
- Gultom, G. M. 2020. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG SECARA BERSAMA-SAMA."
- Hapsari, S. D. 2022. "ANALISIS KEMAMPUAN BERTANGGUNG JAWAB BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DISEBABKAN OLEH BABY BLUES SYNDROME." *Doctoral Dissertation, UPN Veteran Jawa Timur*.
- Huda, Chairul. 2006. *Dari Tiada Pidana, Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Cet. Kedua. Jakarta: kencana.
- Meima, M., and Yoga Nugraha Pratama. 2018. "Penggunaan Mata Uang Virtual (Bitcoin) Dalam Transaksi Pasar Modal Berdasarkan UU No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Dihubungkan Dengan UU.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal." *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- News.detik.com. 2022. "Ini Jeratan Pasal Ke Doni Salmanan Dengan Ancaman Maksimal 20 Tahun Bui." *News.Detik.Com*. Retrieved November 11, 2022 (<https://news.detik.com/berita/d-5975239/ini-geratan-pasal-ke-doni-salmanan-dengan-ancaman->

maksimal-20-tahun-bui).

- Nur, M. T. 2018. "Menggapai Hukum Pidana Ideal Kemaslahatan Pidana Islam Dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional." *Deepublish*.
- Parnawi, A. 2021. "Psikologi Perkembangan." *Deepublish*.
- Patriani, Fepi. 2022. "Unsur Kesengajaan Dalam Hukum Pidana." *Konspirasikeadilan.Id*. Retrieved November 10, 2022 (<https://konspirasikeadilan.id/artikel/unsur-kesengajaan-dalam-hukum-pidana0463>).
- Prasetia Putra, Ade Riyanda. 2019. "Problematik Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jurnal Lex Renaissance*.
- Rachman, F. 2019. "Tinjauan Yuridis Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)." *Pranata Hukum* 14(1):50-64.
- Riyadi, R. 2017. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perszinahan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur (Analisis Hukum Islam Dan Hukum Nasional)." *Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*.
- Shinta Yulia Sari, Juwita, Misbahul Huda. 2022. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Cryptocurrency Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Ilmiah Indonesia* 7(4).
- Simbolon, Huyogo. 2022. "Sidang Kasus Quotex, Doni Salmanan Didakwa Merugikan Korban Investasi Rp24 Miliar." *Www.Liputan6.Com*. Retrieved November 11, 2022 (<https://www.liputan6.com/regional/read/5033719/sidang-kasus-quotex-doni-salmanan-didakwa-merugikan-korban-investasi-rp24-miliar>).
- Sitepu, S. N. B. 2019. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan." *Skripsi*.
- Sutedi, Adrian. 2018. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Tarigan, I. J. 2017. "Peran Badan Narkotika Nasional Dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika." *Deepublish*.
- Wahyudianto, Haryono. 2022. "Doni Salmanan Ditahan, Ini Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan." *Solopos.Com*. Retrieved November 11, 2022 (<https://www.solopos.com/doni-salmanan-ditahan-ini-perbuatan-melawan-hukum-yang-dilakukan-1274178>).
- Yusdiyanto, Y. U. S. D. I. Y. A. N. T. O. 2019. "Menteri Otonomi Daerah Telah Redup (Refleksi Lahirnya UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah)."